



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Langkat,, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Langkat,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 01 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 01 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2017 di Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/20/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1

Hal 1 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama xxxxxx, laki-laki, umur 8 bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat dan agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya sejak sekitar bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, poin 1 sampai dengan poin 4 dalil gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa, poin 4 dalil Penggugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun penyebab terjadi perselisihan tersebut tidak benar;
3. Bahwa, poin 5 gugatan Penggugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Tidak benar Tergugat memukul Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang ada Tergugat menolak Penggugat;
5. Bahwa, benar poin 6 gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
6. Bahwa, benar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam bentuk replik pada tanggal yang sama secara lisan yaitu tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat dipersidangan telah

Hal 3 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan dalam bentuk duplik yaitu tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/20/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut:

1. xxxxxx, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi. Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah mempunyai seorang anak laki;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang tinggi terhadap Penggugat dan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memperdulikan kebutuhan belanja rumah tangga dan Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali karena pada saat itu mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat tinggal bertetangga dengan saksi. Penggugat dan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang tinggi dan kurang memenuhi ekonomi rumah tangga, bila diingatkan Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua saksi dan saksi tetangga orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak April 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena sikap Tergugat tidak berubah;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Bahwa, pada sidang pembuktian ke empat yaitu bukti Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hadir kepersidangan, kemudian dipanggil kembali Tergugat, namun pada sidang ke lima Tergugat juga tidak hadir untuk pembuktian padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis menganggap Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yaitu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat yang tidak hadir maka kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang

Hal 5 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan alamat Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara

Hal 6 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diberi kesempatan oleh Majelis kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula ada alasan ketidakhadiran Tergugat yang dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mengajukan bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 H. Oleh kami **Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	916.000,00,-

sembilan ratus enam belas

ribu rupiah.

Hal 9 dari 9 hal Put. No 946/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)